



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 15/1968

17 Oktober 1968

No. 4/PD/DPRDGR/KLK/1968

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG
ROJONG KABUPATEN KLUNGKUNG

Menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Tentang :
PERATURAN GADJI PEGAWAI DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 1968.

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 tentang Peraturan Gadji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Tahun 1968 (PG PS-1968) dan semua Peraturan Tambahan, maupun Perubahannja, jang telah dan/atau akan diadakan kemudian, berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung.

Pasal 2.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daja surut sampai tanggal 1 Djanuari 1968.-

Ditetapkan di : Klungkung

Pada tanggal : 23 Agustus 1968.-

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong

Rojong

Kabupaten Klungkung

Ketua,

t.d.t.

(Anak Agung Gde Agung)

Inspektur polisi Tk. I.

Mengetahui :

Bupati kepala Daerah Kabupaten Klungkung ;

t.d.t.

(Tjokorda Anom Putra)

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat Keputusan : tanggal : 7 Oktober 1968 No. 46/Des. II/3/38.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Sekretaris :

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali : tanggal : 17 Oktober 1968 No. 15 tahun 1968.

An. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Sekretaris :

t.d.t.

(Drs. Sembah Subhakti)